

PROSEDUR PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MASA PAJAK TERAKHIR PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ASRARUDIN

Raodatul Jannah¹

rj2643012@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Nur Fitriyah²

nurfitriyah@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Adapun tujuan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (MAGANG) ini untuk mengetahui dan memahami prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 masa pajak terakhir pada Kantor Konsultan Pajak Asrarudin. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan magang pada Kantor Konsultan Pajak Asrarudin selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas pada bagian yang berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan untuk dapat mengetahui secara langsung tentang prosedur perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya. Berdasarkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah menetapkan dua metode pemotongan pajak, yakni tarif efektif rata-rata (TER) yang digunakan pada masa pajak Januari–November dan tarif progresif yang digunakan pada masa pajak terakhir (Desember). Berdasarkan hasil pembahasan dan kegiatan magang yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir di Kantor Konsultan Pajak Asrarudin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Pada masa pajak Januari hingga November, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), sedangkan pada masa pajak terakhir dilakukan penyetahunan seluruh penghasilan dan penerapan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: Prosedur Perhitungan Pajak, PPh Pasal 21, Masa Pajak Terakhir

ABSTRACT

The purpose of preparing this Internship Report is to know and understand the procedure for calculating Article 21 Income Tax for the last tax period at the Asrarudin Tax Consultant Office. This objective is achieved by conducting an internship at the Asrarudin Tax Consultant Office for 4 (four) months by carrying out activities in the sections related to accounting and taxation to be able to directly understand the procedure for calculating Article 21 Income Tax for the last tax period. Article 21 Income Tax is a tax on income received by domestic individual taxpayers, such as salaries, wages, allowances, honorariums, and other payments. Based on the latest regulations, namely Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023, the government has established two tax deduction methods, namely the average effective rate (TER) used in the January–November tax period and the progressive rate used in the last tax period (December). Based on the

results of the discussion and internship activities carried out, the author can draw the conclusion that the calculation procedure for Article 21 Income Tax for the Last Tax Period at the Asrarudin Tax Consultant Office has been carried out in accordance with applicable tax provisions, especially Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023. In the January to November tax period, the deduction of Article 21 Income Tax is carried out using the Average Effective Rate (TER), while the last tax period is carried out on the annualization of all income and the application of progressive rates in accordance with Article 17 of the Income Tax Law.

Keywords: *Tax Calculation Procedure, Income Tax Article 21, Final Tax Period*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut dari masyarakat oleh negara dengan sifat memaksa dan tanpa memberikan imbalan langsung, kemudian digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran umum serta mendukung pembangunan nasional (Sumali & Lim, 2024). Selain berperan sebagai sumber penerimaan negara (*budgeter*), pajak juga sebagai instrument untuk mengatur kebijakan nasional dan ekonomi guna mencapai tujuan pembangunan dan keadilan (Heriyanto & Sari 2021 dalam Shufa & Ekowari, 2025). Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan individu wajib pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipungut dari penghasilan seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu wajib pajak dalam negeri atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. (Sumali & Lim, 2024). Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dan diperbarui hingga UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 terus mengalami penyesuaian. Peraturan terbaru, yakni PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, memperkenalkan dua metode pemotongan, yaitu tarif progresif (Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh) yang digunakan pada masa pajak terakhir, serta tarif efektif rata-rata (TER) yang digunakan pada masa pajak Januari–November (Shufa & Ekowati, 2025; Sumali & Lim, 2024).

Pada tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur ulang cara perhitungan PPh Pasal 21. Aturan ini memperkenalkan dua jenis tarif pemotongan, yaitu tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang diterapkan pada masa pajak terakhir, dan tarif efektif rata-rata (TER) yang digunakan pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Skema baru ini dibuat untuk mempermudah perhitungan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan, seperti karya Panjaitan (2010) yang meneliti kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 di tingkat perusahaan, serta studi (Shufa & Ekowati, 2025) yang mengkaji aturan tarif efektif rata-rata (TER) dan tantangan penerapannya di lapangan. Namun, penelitian tersebut kurang fokus pada kajian prosedural masa pajak terakhir serta integrasi teknologi informasi dan administrasi di kantor pajak. Kesenjangan ini membuka peluang untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam, seperti yang dilakukan di Kantor Pajak Asrarudin, untuk mengulas prosedur lengkap mulai dari perhitungan hingga pelaporan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas aspek penghitungan dan evaluasi pajak penghasilan, seperti karya Panjaitan (2010) yang meneliti kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 di tingkat perusahaan, serta studi (Shufa & Ekowati, 2025) yang mengkaji aturan tarif efektif rata-rata (TER) dan tantangan penerapannya di lapangan. Namun, penelitian tersebut kurang fokus pada kajian prosedural masa pajak terakhir serta integrasi teknologi informasi dan administrasi di kantor pajak. Kesenjangan ini membuka peluang untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam, seperti yang dilakukan di Kantor Pajak Asrarudin, untuk

mengulas prosedur lengkap mulai dari perhitungan hingga pelaporan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilmi dan Kirana (2024), Munandar dkk (2024), serta Nawangsari dan Diah Widanjantie (2024) yang dikutip oleh (Shufa & Ekowati, 2025) dalam jurnal “Analisis Perbandingan dan Dampak PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah PP 58/2023 do PT XYZ” menunjukkan bahwa penerapan sistem TER mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bulanan, namun berpotensi menimbulkan kelebihan bayar yang memengaruhi arus kas perusahaan. Di sisi lain, penelitian (Sumali & Lim, 2024) mengungkap bahwa meskipun ada perbedaan jumlah potongan bulanan, secara total tahunan tidak terdapat selisih yang signifikan antara metode lama dan baru. Sementara itu, (Lase et al., 2025) menekankan pentingnya pengelolaan akuntansi yang baik dalam mendukung kepatuhan perpajakan, termasuk dalam penerapan PPh Pasal 21 di sektor jasa kesehatan.

Pemerintah menambah insentif berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 sebagai stimulus bagi industri pada karya yang masih menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi. Insentif ini mengharuskan ketelitian dan kepatuhan dalam pelaporan permohonan serta pembuktian agar perusahaan dan karyawan bisa mendapatkan keringanan pajak ini. Selain itu, diberlakukan aturan baru terkait bukti potong elektronik dan sistem pelaporan yang semakin ketat dan terintegrasi di Kantor Pajak, termasuk Kantor Pajak Asrarudin, yang harus menggunakan teknologi dan tata kelola administrasi modern agar pelayanan pajak berjalan efektif dan efisien.

Dengan adanya penggunaan teknologi dan tata kelola administrasi modern yang digunakan oleh Kantor Konsultan Pajak Asrarudin dapat membawa tantangan nyata dalam hal teknis perhitungan, administrasi pelaporan, dan pembuatan bukti potong, khususnya pada masa pajak terakhir yang harus mengumpulkan seluruh penghasilan dan menerapkan tarif progresif dengan tepat. Di sisi lain, baik pegawai maupun pemberi kerja masih menghadapi kesulitan dalam memahami serta menerapkan aturan perpajakan terbaru secara benar agar terhindar dari sanksi dan masalah administrasi.

Laporan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan terkini tentang prosedur perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir sesuai dengan regulasi terbaru, serta menjelaskan tantangan yang dihadapi Kantor Konsultan Pajak Asrarudin dalam melaksanakan tugas tersebut. Secara teori, hasil laporan ini dapat memperkuat kajian ilmiah tentang pengelolaan perpajakan dan administrasi pajak modern. Secara praktis, laporan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keakuratan dan efisiensi prosedur administrasi perpajakan, memperkuat kepatuhan wajib pajak, dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak nasional di tengah perubahan regulasi dan dinamika ekonomi saat ini.

Kantor Konsultan Pajak Asrarudin sering menghadapi berbagai masalah konsultasi perpajakan, terutama terkait PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir. Banyak pihak menganggap penyusunan kewajiban pajak ini rumit karena harus menghitung secara rinci gaji pokok, tunjangan, potongan, dan penghasilan tidak kena pajak sesuai aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dan kantor pajak harus melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat agar terhindar dari kesalahan yang bisa menimbulkan sanksi administratif. Selain itu, seringnya perubahan peraturan perpajakan menambah kerumitan pengelolaan pajak ini, sehingga dibutuhkan prosedur kerja yang terstruktur dan mengikuti standar yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada masa pajak terakhir di Kantor Konsultan Pajak Asrarudin, agar sesuai dengan teori, standar akuntansi, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara teori dan praktik di lapangan serta mencari solusi agar kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu tujuan magang ini adalah untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 masa pajak terakhir pada Kantor Konsultan Pajak Asrarudin sebagai usaha untuk menggambarkan prosedur yang dijalankan, mengevaluasi kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan proses administrasi perpajakan di kantor tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, prosedur menjadi acuan bagi organisasi dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjalankan fungsi tertentu. Prosedur itu sendiri merupakan serangkaian langkah-langkah yang telah ditetapkan dan menjadi pola dalam pelaksanaannya. Prosedur didefinisikan sebagai “serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu masalah” (Puspitawati & Anggadini, 2011).

Menurut (Mulyadi, 2001) karakteristik prosedur yaitu:

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- b. Prosedur mampu penciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Pajak

Menurut Prof. Dr.P.J.A Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari yang dikutip (Gunadi & Widyatama, 2021) yaitu pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah.

Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Sari, 2024) fungsi pajak dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerima pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara umum, menurut (Hansel Primatech Asia, 2024) karakteristik yang dimiliki oleh pajak diantaranya yaitu:

1. Pajak adalah Kontribusi, Wajib sebagai kontribusi wajib pajak yang berifat memaksa, sehingga akan ada sanksi bagi mereka yang telah memenuhi syarat yang tidak menjalankannya.
2. Pajak Bersifat Memaksa, Selain kontribusi wajib, pemungutan pajak juga bersifat memaksa. Sehingga, pemerintah bisa mengambil kontribusi wajib pajak yang tidak disetorkan secara paksa.
3. Disetorkan kepada Kas Negara, Kontribusi wajib pajak disetorkan kepada kas negara melalui bank persepsi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penyetoran pajak bukan kepada orang pribadi atau golongan maupun organisasi. Pajak harus disetorkan kepada pemerintah karena pemerintah yang berhak untuk memungut pajak

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pemungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai oleh konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan (Rahma et al., 2024).

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2 (1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Definisi ini menegaskan bahwa PPh adalah kontribusi wajib dari Wajib Pajak (orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, serta bentuk usaha tetap) atas penghasilan yang mereka peroleh dalam satu tahun pajak. Pajak ini meliputi semua penghasilan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan prinsip perpajakan penghasilan secara global (*world-wide income*). Tahun pajak dalam konteks ini adalah tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang lamanya 12 bulan.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak Penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

1. Subjek Pajak dalam Negeri terdiri dari:

a. Orang Pribadi

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan Yang Belum Dibagi

Warisan yang belum dibagi sebagai satu keatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Beberapa pihak yang tidak termasuk subjek pajak (Rahma et al., 2024) :

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkanan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan nasional termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan atau seluruh hak penambahan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut (Waluyo, 2017) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum PPh Pasal 21 di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan, baik dari undang-undang utama hingga peraturan pelaksanaannya. Berikut ini beberapa dasar hukum utama yang mengatur PPh Pasal 21:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008):
Pasal 21 dari undang-undang ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri.
2. Peraturan Pemerintah:
Beberapa peraturan pemerintah yang memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan PPh Pasal 21, misalnya aturan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK):
PMK Nomor 250/PMK.03/2008 dan perubahannya memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak:
Peraturan Direktur Jendral Pajak, seperti PER-16/PJ/2016 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Bukti Potong PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. SE-29/2016 yang memberikan petunjuk pelaksanaan dari peraturan terkait PPh Pasal 21.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan pekerja, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan badan, baik perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;

2. Instansi pemerintah, termasuk pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara non-struktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apapun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:

1. Pegawai Tetap;
2. Pensiunan;
3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
4. Pegawai Tidak Tetap;
5. Bukan Pegawai yang meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, nyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring *influencer*, *blogger*, *vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, dan penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Agen asuransi;
 - l. Distributor perusahaan pemasaran berjejang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Peserta kegiatan, meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;

- b. Peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; atau
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
7. Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai; dan
8. Mantan Pegawai.

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan terdiri atas:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang dapat berupa:
 - a. Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;
 - b. Bonus tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
 - c. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
 - d. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
 - e. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 - f. Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Imbalan kepada anggota dewan komisariat atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap, yang dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima/atau diperoleh secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis;
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenis yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai; dan
8. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai yang dapat berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU PPh, bonus; dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Penghasilan-penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam apapun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Tarif Progresif PPh Sesuai Pasal 17 UU PPh dan Tarif Efektif Pemotongan PPh Pasal 21

(Direktorat Jendral Pajak, 2024) menetapkan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT). Berikut ini adalah ketentuan tarif PPh Pasal 17 yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri:

Tabel 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Rp 0 – Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.001 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000	25%

Rp 500.000.001- Rp 5.000.000.000	30%
Diatas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Perlu dipahami, tarif progresif Pajak Penghasil Pasal 17 merupakan perwujudan dari asas keadilan. Artinya, tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Skema perhitungan PPh Pasal 21 TER sesuai PP 58/2023 terdiri dari dua kategori tarif efektif, yaitu:

Tabel 2 Tarif Efektif Bulanan

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP
A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp 54.000.000
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	Rp 58.500.000
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp 58.500.000
B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	Rp 63.000.000
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	Rp 67.500.000
	c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	Rp 63.000.000
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	Rp 67.500.000
C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	Rp 72.000.000

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Daftar PTKP untuk perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Kategori Khusus PTKP

Laki-Laki dan Perempuan Lajang		Laki-Laki Kawin		Suami dan Istri Digabung	
TK/0	54.000.000	TK/0	58.500.000	K/1/0	112.500.000
TK/1	58.500.000	TK/1	63.000.000	K/1/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	TK/2	67.500.000	K/1/2	121.500.000
TK/3	67.500.000	TK/3	72.000.000	K/1/3	126.000.000

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Keterangan:

1. Laki-Laki dan Perempuan Lajang
 - a. TK/0, seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
 - b. TK/1, belum menikah namun memiliki satu tanggungan.
 - c. TK/2, belum menikah namun memiliki dua tanggungan.
 - d. TK/3, belum menikah namun memiliki tiga tanggungan.
2. Laki-Laki Kawin
 - a. K/0, laki-laki telah menikah dan tidak memiliki tanggungan.
 - b. K/1, laki-laki telah menikah dan memiliki satu tanggungan.
 - c. K/2, laki-laki telah menikah dan memiliki dua tanggungan.
 - d. K/3, laki-laki telah menikah dan memiliki tiga tanggungan.

3. Suami dan Istri Digabung
 - a. K/1/0, penghasilan suami dan istri digabung serta tidak memiliki tanggungan.
 - b. K/1/1, penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki satu tanggungan.
 - c. K/1/2, penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki dua tanggungan.
 - d. K/1/3, penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki tiga tanggungan.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja Kantor Konsultan Pajak Asrarudin yaitu hari Senin hingga Jum'at dengan ketentuan waktu pukul 09.00-16.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di Kantor Konsultan Pajak Asrarudin yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja untuk membantu pekerjaan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Asrarudin.
2. Pihak kantor menjelaskan sistem perangkat lunak seperti penggunaan Coretax yang digunakan di Kantor Konsultan Pajak Asrarudin.
3. Penulis membantu merekap nota pemasukan dan pengeluaran klien untuk berbagai periode.
4. Penulis berpartisipasi dalam perhitungan PPN dan DPP untuk beberapa klien.
5. Penulis berpartisipasi dalam pembuatan faktur keluaran atas penjualan emas batangan.
6. Penulis turut membantu import e-faktur keluaran untuk beberapa klien.
7. Penulis berpartisipasi dalam pencatatan dan pelaporan bukti potong PPh pasal 22
8. Penulis membantu import dan penerbitan bukti potong PPh pasal 23 untuk beberapa perusahaan.
9. Penulis turut membantu merekap rekening koran beberapa klien.
10. Penulis berpartisipasi dalam pelaporan PPh Pasal 21 beberapa perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Konsultan pajak merupakan profesi yang hanya dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa mereka kepada wajib pajak, terutama mereka yang membutuhkan bantuan untuk perhitungan dan perencanaan pembayaran pajak. Sementara pengertian konsultan pajak itu sendiri adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Asrarudin Tax Consultant merupakan salah satu pihak konsultan pajak yang diberikan kepercayaan untuk memberikan jasa konsultan pajak kepada wajib pajak. Asrarudin Tax Consultant dari tahun ke tahun lebih menunjukkan kapasitas sebagai konsultan pajak yang benar-benar mengalami kemajuan, hal ini bisa dilihat dari perkembangan jumlah peminat terhadap jasa konsultan pajak didalam maupun luar daerah. Kemajuan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang baik dengan klien.

Dengan mangacu pada PMK No. 168 Tahun 2023 dan PP No. 58 Tahun 2023, terdapat mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap yakni sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa (Kecuali Masa Pajak Terakhir) dihitung dengan cara, yakni: *(Penghasilan Bruto Sebulan x TER Bulanan)*
2. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir dihitung dengan cara, yakni:
 - a. PPh Pasal 21 Setahun
(Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Zakat atau Sumbangan – Iuran – Pensiun – PTKP) x Tarif Pasal 17
 - b. PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
(PPh 21 Setahun – PPh 21 Dipotong Selain Masa Pajak Terakhir)

Berikut *flowchart* atau prosedur perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir



Gambar 1 *Flowchart* atau Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

Identitas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : Tuan Y
 Nomor Pokok Wajib Pajak : 06.060.XXX.X-XXX.000
 Status Wajib Pajak : K/0
 Pekerjaan Wajib Pajak : Direktur
 Tempat Bekerja : PT. Sejahtera

Rincian Penghasilan 2025

Tuan Y merupakan pemilik PT. Sejahtera dan memperoleh gaji sebulan Rp 10.400.000 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000 per bulan, dan THR Rp 10.400.000. Tuan Y menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

Perhitungan

Perhitung PPh Pasal 21		Jan-Nov	Des
1	Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun	Rp 10.400.000	Rp 124.800.000
	a. THR		Rp 10.400.000
	b. Total Penghasilan Bruto Setelah di Tambah THR		Rp 135.200.000
2	Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun		
	a. Biaya Jabatan (5% x Rp 10.400.000)	Rp 500.000	Rp 6.000.000
	b. Biaya Pensiun (Rp 100.000 / Bulan)	Rp 100.000	Rp 1.200.000
	c. Total Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun	Rp 600.000	Rp 7.200.000
3	Penghasilan Neto Sebulan	Rp 9.800.000	
4	Penghasilan Neto Disetahunkan [#3 x 12 Bulan] / Setahun [1-2c]	Rp117.600.000	Rp 128.000.000
5	PTKP (K/0)		
	a. Diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
	b. Kawin	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
	c. Total PTKP	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000
6	Penghasilan Kena Pajak [4-5c]	Rp 59.100.000	Rp 69.500.000
7	PPh 21 Setahun (5% x Rp 60.000.000)	Rp 2.955.000	Rp 3.000.000
8	PPh 21 Setahun (15% x Rp 9.500.000)	Rp -	Rp 1.425.000
9	PPh 21 Bulanan [1/12 x #7]	Rp 246.250	
10	PPh 21 Dibayar Bulan Jan-Nov [#9 x 11 Bulan]	Rp 2.708.750	Rp 2.708.750
11	PPh 21 Kurang Bayar Desember		Rp 1.716.250

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir menunjukkan selama Januari – November pemotongan dilakukan berdasarkan penghasilan rutin bulanan. Namun, setelah dilakukan penyetahunan penghasilan dan memperhitungkan THR pada bulan Desember, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 1.716.250. Jumlah tersebut kemudian dipotong sebagai PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir.

Dengan demikian, pemotongan pajak pada bulan Desember berfungsi sebagai penyesuaian akhir untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan Tuan Y selama satu tahun telah terpenuhi secara tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ini juga menggambarkan bahwa adanya tambahan penghasilan berupa THR yang berpengaruh terhadap besaran PKP dan menyebabkan perlunya pelunasan kekurangan pajak pada akhir tahun.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir, maka dilakukan perbandingan antara penggunaan tarif progresif berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023. Perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kedua metode tersebut memengaruhi pola pemotongan pajak bulanan, tetapi untuk total tidak mengubah jumlah PPh terutang dalam satu tahun pajak.

Berikut perbandingan perhitungan menggunakan tarif progresif sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 pada Kantor Konsultan Pajak Asrarudin

PERHITUNGAN PPh 21 MASA PAJAK TERAKHIR SESUAI PP NOMOR 58 TAHUN 2023		
Perhitung PPh Pasal 21	Jan-Nov	Des
1 Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun	Rp 10.400.000	Rp124.800.000
a. THR		Rp 10.400.000
b. Total Penghasilan Bruto Setelah di Tambah THR		Rp135.200.000
2 Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun		
a. Biaya Jabatan (5% x Rp 10.400.000)	Rp 500.000	Rp 6.000.000
b. Biaya Pensiun (Rp 100.000 / Bulan)	Rp 100.000	Rp 1.200.000
c. Total Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun	Rp 600.000	Rp 7.200.000
3 Penghasilan Neto Sebulan	Rp 9.800.000	
4 Penghasilan Neto Disetahunkan [#3 x 12 Bulan] / Setahun [1-2c]	Rp117.600.000	Rp128.000.000
5 PTKP (K/0)		
a. Diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
b. Kawin	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
c. Total PTKP	Rp 58.500.000	Rp 58.500.000
6 Penghasilan Kena Pajak [4-5c]	Rp 59.100.000	Rp 69.500.000
7 PPh 21 Setahun (5% x Rp 60.000.000)	Rp 2.955.000	Rp 3.000.000
8 PPh 21 Setahun (15% x Rp 9.500.000)	Rp -	Rp 1.425.000
9 PPh 21 Bulanan [1/12 x #7]	Rp 246.250	
10 PPh 21 Dibayar Bulan Jan-Nov [#9 x 11 Bulan]	Rp 2.708.750	Rp 2.708.750
11 PPh 21 Kurang Bayar Desember		Rp 1.716.250

PERHITUNGAN PPh 21 MASA PAJAK TERAKHIR SESUAI PP NOMOR 58 TAHUN 2023		
Perhitung PPh Pasal 21	Jan-Nov	Des
1 Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun	Rp 10.400.000	Rp 124.800.000
a. THR		Rp 10.400.000
b. Total Penghasilan Bruto Setelah di Tambah THR		Rp 135.200.000
2 Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun		
a. Biaya Jabatan (5% x Rp 10.400.000)		Rp 6.000.000
b. Biaya Pensiun (Rp 100.000 / Bulan)		Rp 1.200.000
c. Total Pengurang Penghasilan Bruto Sebulan / Setahun		Rp 7.200.000
3 Penghasilan Neto Sebulan		-
4 Penghasilan Neto Disetahunkan [#3 x 12 Bulan] / Setahun [1-2c]		Rp 128.000.000
5 PTKP (K/0)		
a. Diri Wajib Pajak		Rp 54.000.000
b. Kawin		Rp 4.500.000
c. Total PTKP		Rp 58.500.000
6 Penghasilan Kena Pajak [4-5c]		Rp 69.500.000
7 PPh 21 Setahun (5% x Rp 60.000.000)		Rp 3.000.000
8 PPh 21 Setahun (15% x Rp 9.500.000)		Rp 1.425.000

9	PPh 21 Bulanan [2,50% x #1]	Rp	260.000	
10	PPh 21 Dibayar Bulan Jan-Nov [#9 x 11 Bulan]	Rp	2.860.000	Rp 2.860.000
11	PPh 21 Kurang Bayar Desember			Rp 1.565.000

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa besaran PPh Pasal 21 terutang secara tahunan, baik menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) maupun tarif progresif, menunjukkan hasil yang sama, sehingga tidak menimbulkan adanya penambahan atau perbedaan jumlah pajak terutang setahun. Perbedaan hanya terletak pada pola pemotongan dan pembayaran pajak bulanan. Apabila menggunakan metode TER pada masa pajak Januari-November, jumlah PPh yang dipotong setiap bulan relatif lebih besar, sedangkan pada masa pajak terakhir (Desember) jumlah PPh yang dipotong menjadi lebih kecil sebagai hasil penyesuaian perhitungan tahunan. Sebaliknya, apabila menggunakan metode tarif progresif sejak awal, pemotongan pajak pada Januari-November relatif lebih kecil, sehingga pada masa pajak terakhir terjadi peningkatan jumlah PPh terutang yang harus disesuaikan. Dengan demikian, perbedaan metode perhitungan tidak memengaruhi total pajak terutang setahun, melainkan hanya memengaruhi distribusi pada waktu pembayaran pajak sepanjang tahun pajak berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kegiatan magang yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir di Kantor Konsultan Pajak Asrarudin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Pada masa pajak Januari hingga November, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), sedangkan pada masa pajak terakhir dilakukan penyetahunan seluruh penghasilan dan penerapan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa adanya tambahan penghasilan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR), berpengaruh terhadap peningkatan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga dapat menimbulkan kekurangan bayar yang harus dilunasi pada bulan Desember. Proses penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dipotong selama satu tahun pajak telah sesuai dengan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.

Tarif progresif dinilai lebih adil karena memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak, di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pajak yang dikenakan, sedangkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menerapkan persentase rata-rata yang sama pada setiap tingkat penghasilan sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi wajib pajak. Meskipun demikian, perbandingan antara PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 menunjukkan tidak adanya perbedaan beban pajak secara total dalam satu tahun, karena akumulasi pemotongan pajak tetap sama. Kebijakan PMK Nomor 168 Tahun 2023 sendiri bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap masa pajak.

Secara keseluruhan, prosedur perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan di Kantor Konsultan Pajak Asrarudin telah berjalan dengan baik, sistematis, dan sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan administrasi perpajakan yang baik serta menunjukkan pentingnya ketelitian dalam perhitungan masa pajak terakhir untuk menghindari kesalahan pemotongan pajak maupun potensi sanksi administrasi.

Kantor Konsultan Pajak Asrarudin diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak terkait mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, khususnya perbedaan pemotongan pajak bulanan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan perhitungan masa pajak terakhir melalui penyetahunan serta tarif progresif. Penjelasan mengenai pengaruh tambahan penghasilan seperti THR dan potensi kekurangan atau kelebihan bayar penting agar wajib pajak memahami dasar perhitungannya. Sementara itu, wajib pajak diharapkan menyediakan data penghasilan secara lengkap dan tepat waktu serta melakukan pemeriksaan internal secara berkala agar proses pemotongan dan pelaporan pajak berjalan lancar dan sesuai ketentuan, sehingga transparansi perpajakan dapat terjaga dan risiko sanksi dapat diminimalkan.

REFERENSI

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26. Direktorat Jendral Pajak. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. <https://doi.org/www.pajak.go.id>
- Gunadi, N. L. D. S., & Widyatama, J. (2021). Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 13–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.455>
- Hansel Primatech Asia. (2024). Anda Harus Tau Karakteristik dai Pajak . *FlazzTax.Com* . lazztax.com/2022/02/07/anda-harus-tahu-karakteristik-dari-pajak/
- Lase, J. R., Tarihoran, D. F., Sagala, D. K., Tobing, E. G. H. L., Telaumbanua, S. N., & Aruan, D. A. (2025). Pengelolaan Akuntansi Rumah Sakit dan Dampaknya Terhadap Perhitungan Pajak Final Pada Masa Jasa Kesehatan (Literature Review). *Journal of Audit and Tax Synergy*, 02(01), 1–7. <https://jurnal.line.or.id/index.php/jats/article/view/131>
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi* (3rd ed.). Salemba Empat .
- Puspitawati, L., & Anggadini, S. D. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi* (Cet.1). Graha Ilmu . <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200766/sistem-informasi-akuntansi>
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Di Indonesia : Peraturan Dan Perhitungan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 559–572. [http://jurnal.kolibi.org/index.php/neracajavascript:void\(0\)](http://jurnal.kolibi.org/index.php/neracajavascript:void(0))
- Sari, D. S. Kom. ,M. Ak. , AKT. , C. (2024). *Buku Ajar Praktikum Perpajakan* (R. Rachmadiansyah & W. P. Adeninsih, Eds.). Tangguh Denara Jaya Publisher. <https://repository.tdjpublisher.com/index.php/katalogtdj/article/download/12/11>
- Shufa, M. Z., & Ekowati, L. (2025). Analisis Perbandingan dan Dampak PPh Pasala 21 Sebelum dan Setelah PP 58/2023 di PT XYZ. *SEMINAR NASIONAL INOVASI VOKASI*, 4(1), 929–937. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/sniv/article/view/4101>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Pespektif (BIP's)*, 16(2), 119–136. <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=3982>